



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU ANDI SYAHPUTRA ALIAS BAYU BIN SYARIFUDIN**
2. Tempat lahir : Kutacane
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 6 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kute Kutacane Dusun Terandam Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Bayu Andi Syahputra Alias Bayu Bin Syarifudin ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Bayu Andi Syahputra Alias Bayu Bin Syarifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA Alias BAYU Bin SYARIFUDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA Alias BAYU Bin SYARIFUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Potong kayu olahan yang berukuran 2x3 inci dengan panjang 5 (lima) meter.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Alias ASWAD Bin H. ISKANDAR.

4. Menghukum terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA Alias BAYU Bin SYARIFUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA Alias BAYU Bin SYARIFUDIN bersama-sama dengan Sdr. MANSYAH (Daftar Pencarian Orang) Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira Pukul 03.25 WIB, atau setidaknya pada waktu dan tanggal tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Toko UD. ISKA AGARA di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kedai kopi yang berada di Kute Kutacane dekat lampu merah kemudian datang Sdr. MANSYAH dan langsung berkata kepada Terdakwa, "ayok kerja", selanjutnya Terdakwa bertanya, "kerja apa" kemudian di jawab Sdr. MANSYAH, "kita curi toko iskandar", selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. MANSYAH pergi ke Toko UD. ISKA AGARA, setelah sampai di jembatan Desa Lawe Rutung dekat Toko UD. ISKA AGARA, Terdakwa disuruh oleh Sdr. MANSYAH menunggu di jembatan tersebut dan Sdr. MANSYAH pergi mengecek situasi di Toko UD. ISKA AGARA tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Sdr. MANSYAH mendatangi Terdakwa di jembatan tersebut dan mengatakan, "ayok udah aman" selanjutnya Terdakwa bertanya, "betul udah aman?" dan dijawab Sdr. MANSYAH, "udah aman ayok terus" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. MANSYAH pergi ke Toko UD. ISKA AGARA, setelah di



depan Toko UD. ISKA AGARA kemudian Sdr. MANSYAH memberikan 1 (satu) buah obeng belah yang terbuat dari besi (Daftar Pencairan Barang) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencongkel rel atau pembatas pintu toko yang terbuat dari papan hingga rusak dan pintu toko tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar papan pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. MANSYAH masuk ke dalam Toko UD. ISKA AGARA dan mengambil 16 (enam belas) potong kayu olahan yang berukuran 2x3 (dua kali tiga) Inci dengan panjang 5 (lima) Meter dengan cara Terdakwa bersama Sdr. MANSYAH mengangkat 16 (enam belas) potong kayu olahan yang berukuran 2x3 (dua kali tiga) Inci dengan panjang 5 (lima) Meter dan membawanya keluar dari dalam Toko UD. ISKA AGARA yang berjarak sekitar 1 (satu) Meter yang selanjutnya diletakkan di pinggir jalan depan Toko UD. ISKA AGARA, kemudian setelah selesai memindahkan kayu olahan tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba menutup pintu toko kembali sedangkan Sdr. MANSYAH memantau atau berjaga-jaga di seberang jalan, kemudian Saksi M. LAHSUDIN Alias LAHSUDIN Bin JUMADIN mendengar Terdakwa sedang mencoba menutup pintu toko tersebut sehingga Saksi M. LAHSUDIN membangunkan Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Alias ASWAD Bin H. ISKANDAR dan Sdr. CENDI dan mengatakan, *"bang-bang bangun ada kudengar suara kayu begeser di dalam Toko"* kemudian Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR, Saksi M. LAHSUDIN dan Sdr. CENDI mengecek dan melihat Terdakwa sedang mencoba menutup pintu toko dan Sdr. MANSYAH sedang mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi M. LAHSUDIN berteriak, *"woy maling... maling...maling"*, Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Pasar Pagi (Pajak Pagi) dan Sdr. MANSYAH melarikan diri ke arah gang seberang jalan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR, Saksi M. LAHSUDIN dan Sdr. CENDI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, saat di simpang Pasar Pagi (Pajak Pagi) tersebut Terdakwa terjatuh dan berhasil di tangkap oleh Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR, Saksi M. LAHSUDIN dan Sdr. CENDI sementara Sdr. MANSYAH berhasil melarikan diri, kemudian masyarakat sekitar datang dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MANSYAH tidak ada izin atau diizinkan oleh Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Alias ASWAD Bin H. ISKANDAR untuk mengambil 16 (enam belas) potong kayu olahan yang berukuran 2x3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua kali tiga) Inci dengan panjang 5 (lima) Meter yang berada di dalam Toko UD. ISKA AGARA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. MANSYAH, Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Alias ASWAD Bin H. ISKANDAR mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 1.300.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 Wib. di Toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara milik Saksi sendiri;

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA, Umur 30 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan yang menjadi Saksi yaitu Saksi sendiri;

- Saksi menerangkan bahwa adapun yang berhasil di curi oleh Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersbeut yaitu 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inci Tinggi 2 Inci panjang 5 meter;

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI berada di Toko Saksi Saksi untuk jaga malam toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara milik Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 03.25 wib, pada saat Saksi berada di pondok belakang toko tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi tersebut lalu Saksi dibangunkan oleh saksi M. LAHSUDIN dan berkata "Bang-Bang Bangun Ada kudengar suara kayu begeser di dalam Toko" kemudian Saksi dan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI mengecek Toko tersebut dengan cara mendatangi toko tersebut dan Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI melihat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama MANSYAH (DPO), Umur 27 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Pulonas Baru Kecamatan lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, lalu kemudian saksi M. LAHSUDIN berkata "OY MALING...MALING..MALING..." dan kemudian Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temanya yang bernama MANSYAH (DPO) tersebut lari ke Arah pajak pagi dan Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI, mengejar Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut kemudian sesampai di simpang jalan di Desa Lawe Rutung tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari toko tersebut saksi M. LAHSUDIN menangkap Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dengan cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut terjatuh kemudian Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI langsung memegangi Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut, namun saudara MANSYAH (DPO) tersebut berhasil melarikan diri, kemudian masyarakat sekitar datang dan menghubungi pihak kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, dan Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut di bawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Tenggara;

- Saksi menerangkan bahwa adapun cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak pintu kayu depan toko tersebut, kemudian Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dan Sdr. MANSYAH tersebut masuk ke dalam toko tersebut kemudian mengangkat dan mengambil kayu tersebut dan mengeluarkan kayu tersebut dari Toko tersebut sekitar 2 (dua) Meter;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut membawa atau mengambil mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi sebagai pemiliknya barang tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA melakukan pencurian 16 (enam belas) batang kayu olahan tersebut ada melakukan pengerusakan yaitu merusak pintu depan toko tersebut yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka;
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA melakukan pencurian tersebut ada orang lain yang ikut melakukan pencurian tersebut yaitu saudara MANSYAH (DPO), Umur 27 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Pulon Baru Kecamatan lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Saksi menjelaskan bahwa Toko milik Saksi Saksi tersebut di tempat yang mana Saksi Saksi bertempat tinggal di dalam Toko tersebut;
 - Saksi menjelaskan bahwa jarak antara toko tersebut dengan pondok belakang toko tersebut berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) Meter;
 - Saksi menerangkan bahwa Adapun jarak Saksi melihat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temanya yang bernama MANSYAH (DPO) pada saat melakukan pencurian 16 (enam belas) batang kayu olahan di toko milik Saksi Saksi yaitu berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dan penerangan di toko tersebut baik yang mana lampu toko tersebut dalam posisi hidup;
 - Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Saksi akibat kejadian pencurian tersebut yaitu senilai Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pencurian di toko saksi tersebut sudah terjadi berulang kali namun baru kali ini tertangkap;
 - Saksi membenarkan barang bukti 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inci Tinggi 2 Inci panjang 5 (lima) meter yang di perlihatkan di persidangan adalah benar 16 (enam belas) batang kayu yang di curi oleh Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan semua keterangan di muka persidangan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi sampaikan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. M. LAHSUDIN Als LAHSUDIN Bin JUMADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 Wib. di Toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara milik saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR;
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA, Umur 30 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan yang menjadi Korban yaitu saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR, Umur 28 Tahun Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa Alamat Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang berhasil di curi oleh Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut yaitu 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inchi Tinggi 2 Inchi panjang 5 meter;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR dan saudara SENDI berada di rumah saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR untuk jaga malam toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara milik saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 03.25 wib, pada saat Saksi berada di pondok belakang toko tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi tersebut lalu Saksi mendengar suara kayu bergeser dari dalam Toko tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR dan saudara SENDI dan kemudian mengecek Toko tersebut dengan cara mendatangi toko tersebut dan Saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR dan saudara SENDI melihat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temanya yang bernama MANSYAH (DPO), Umur 27 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Pulonas Baru Kecamatan lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, lalu kemudian Saksi berkata "OY MALING...MALING..MALING..." dan kemudian Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama MANSYAH (DPO) tersebut lari ke Arah pajak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi dan Saksi bersama dengan saksi korban MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR dan saudara SENDI, mengejar Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut kemudian sesampai di simpang jalan di Desa Lawe Rutung tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari toko tersebut Saksi menangkap Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dengan cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut terjatuh kemudian Saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR dan saudara SENDI langsung memegang Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut, namun saudara MANSYAH (DPO) tersebut berhasil melarikan diri, kemudian masyarakat sekitar datang dan menghubungi pihak kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, dan Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut di bawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Tenggara.

- Saksi menjelaskan bahwa adapun cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak pintu kayu depan toko tersebut, kemudian Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dan Sdr. MANSYAH tersebut masuk kedalam toko tersebut kemudian mengangkat dan mengambil kayu tersebut dan mengeluarkan kayu tersebut dari Toko tersebut sekitar 2 (dua) Meter;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut membawa atau mengambil mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut melakukan pencurian 16 (enam belas) batang kayu olahan tersebut ada melakukan pengrusakan yaitu merusak pintu depan toko tersebut yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA melakukan pencurian tersebut ada orang lain yang ikut melakukan pencurian tersebut yaitu saudara MANSYAH (DPO), Umur 27 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Pulonas Baru Kecamatan lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa Toko milik saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR tersebut tidak memiliki pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Toko milik saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR tersebut di tempat yang mana saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR tersebut bertempat tinggal di dalam Toko tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temanya yang bernama MANSYAH (DPO) pada saat melakukan pencurian 16 (enam belas) batang kayu olahan di toko milik saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR yaitu berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dan penerangan di toko tersebut baik yang mana lampu toko tersebut dalam posisi hidup;
- Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR akibat kejadian pencurian tersebut yaitu senilai Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) Orang Laki-laki yang bernama BAYU ANDI SYAHPUTRA, Umur 30 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar 1 (satu) Orang laki-laki yang bernama BAYU ANDI SYAHPUTRA yang melakukan Pencurian terhadap 16 (enam belas) batang kayu olahan milik saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR;
- Saksi menjelaskan bahwa 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inchi Tinggi 2 Inchi panjang 5 meter yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar 16 (enam belas) batang kayu yang di curi oleh Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan semua keterangan dimuka persidangan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi sampaikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa, terdakwa tidak memerlukan Penasehat Hukum / Pengacara dalam pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang Terdakwa curi adalah kayu berukuran 2x3 Inci panjang 5 (lima) meter sebanyak 16 batang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku pencurian yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. MANSAH, ± 35 Thn, Petani, Desa Pulonas Baru Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, dan yang menjadi korban Terdakwa adalah Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Sdr. MANSAH melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 03.00 Wib, di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di panglong milik Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR di depan toko FAUZAN LAUNDRY;
- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa di ajak oleh saudara MANSYAH (DPO), Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Desa Pulonas Baru Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, dengan berkata "AYOK KERJA" Kemudian Terdakwa berkata "KERJA APA" saudara MANSYAH (DPO) berkata "KITA CURI TOKO ISKANDAR" kemudian Terdakwa bersama saudara MANSYAH (DPO) tersebut langsung mendatangi Toko UD. ISKA AGARA, sesampai di Toko UD. ISKA AGARA tersebut lalu saudara MANSYAH (DPO) tersebut memberikan 1 (satu) Buah Obeng belah yang tersebut dari besi, kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencongkel rel atau pembatas Pintu yang terbuat dari papan toko tersebut sehingga pintu tersebut bisa di buka kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar papan pintu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut masuk kedalam Toko tersebut dan langsung mengangkat kayu olahan tersebut sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko tersebut ke Depan toko tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) Meter;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat tersebut Terdakwa berada di kede kopi yang berada di Kute Kutacane dekat lampu merah sedang minum kopi sambil main hend Phone kemudian saudara MANSYAH (DPO) mendatangi Terdakwa dan langsung berkata "AYOK KERJA" Kemudian Terdakwa berkata "KERJA APA" saudara MANSYAH (DPO) berkata "KITA CURI TOKO ISKANDAR", kemudian sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MANSYAH (DPO) tersebut berangkat dari Kede Kopi tersebut menuju Toko UD. ISKA AGARA, sesampai di jembatan Desa Lawe Rutung dekat Toko UD. ISKA AGARA tersebut lalu Terdakwa di suruh saudara MANSYAH (DPO) menunggu di jembatan tersebut dan saudara MANSYAH (DPO) mengecek situasi di toko tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saudara MANSYAH (DPO) tersebut mendatangi Terdakwa di jembatan tersebut dan berkata "AYOK UDAH AMAN" kemudian Terdakwa berkata "BETUL UDAH AMAN" kemudian saudara MANSYAH (DPO) berkata "UDAH AMAN AYOK TERUS" lalu Terdakwa bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut langsung pergi ke Toko UD. ISKA AGARA tersebut, sesampai di depan Toko UD. ISKA AGARA tersebut lalu saudara MANSYAH (DPO) tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah obeng belah yang tersebut dari besi kemudian Terdakwa langsung mencongkel rel atau pembatas Pintu yang terbuat dari papan toko tersebut sehingga pintu tersebut bisa di buka kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar papan pintu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut masuk kedalam Toko tersebut dan langsung mengangkat kayu olahan sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko tersebut ke luar Depan toko tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) Meter, kemudian setelah selesai memindahkan kayu tersebut lalu Terdakwa mencoba menutup pintu tersebut kembali dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut memantau atau berjaga-jaga pemilik Toko tersebut di seberang jalan tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR datang bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI dari samping toko tersebut dan berkata "WOY.. MALING...MALING...MALING.." Kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah pajak pagi dan teman Terdakwa saudara MANSYAH tersebut berlari ke arah gang seberang jalan, sesampai di simpang Pajak Pagi tersebut Terdakwa terjatuh dan berhasil di tangkap oleh Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR, saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI, lalu masyarakat sekitar tempat tersebut datang kemudian menyerahkan Terdakwa kepada Anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Sdr. MANSYAH telah melakukan pencurian di panglong tersebut sebanyak 2 (Dua) kali;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkat kayu olahan sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko tersebut ke luar Depan toko tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada orang yang mau membeli dan dari hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa bagi dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut;

- Terdakwa menjelaskan bahwa permufakatan jahat Terdakwa dan Sdr. MANSYAH pada mulanya Sdr. MANSYAH mengatakan kepada Terdakwa "ayok kita ambil kayu panglong tu" kemudian Terdakwa menjawab "ayok", lalu Terdakwa dan Sdr. MANSYAH pergi ke panglong tersebut untuk melakukan pencurian;
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (Satu) buah obeng yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut berada pada Sdr. MANSYAH;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. MANSYAH menarik kayu berukuran 2x3 Inci sebanyak 16 batang tersebut keluar panglong adalah untuk dicuri dan dijualkan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik panglong tersebut tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. MANSYAH untuk masuk ke panglong dan mengambil kayu tersebut dari tempatnya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa 16 (enam) belas potongan kayu olahan berukuran 2X3 Inci dengan panjang 5 Meter yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar 16 (enam) belas potongan kayu olahan berukuran 2X3 Inci dengan panjang 5 Meter yang Terdakwa curi bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) dari Toko UD. ISKA AGARA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Pembeli kayu tersebut belum ada;
- Terdakwa dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut tidak ada ijin dari pemilik kayu tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR untuk memiliki dan menjual kayu tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang ikut melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu saudara MANSYAH (DPO), Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Desa Pulonas Baru Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada mencongkel rel atau pembatas Pintu yang terbuat dari papan toko tersebut sehingga rel pintu tersebut rusak dan bisa di buka dengan menggunakan 1 (satu) Buah Obeng belah yang tersebut dari besi milik saudara MANSYAH (DPO);
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara MANSYAH (DPO) tersebut yang ikut serta melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah Obeng yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) dikarenakan setelah pencurian tersebut terjadi Terdakwa memberikan 1 (satu) Buah Obeng belah yang tersebut dari besi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara MANSYAH (DPO);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam belas) Potong kayu olahan yang berukuran 2x3 inci dengan panjang 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 WIB Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA telah mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inci Tinggi 2 Inci panjang 5 meter dari Toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara milik Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan sdr. SENDI berada di Toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara untuk berjaga malam;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 03.25 wib, pada saat Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi tersebut berada di pondok belakang toko, lalu Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR dibangunkan oleh saksi M. LAHSUDIN dan berkata "Bang-Bang Bangun Ada kudengar suara kayu begeser di dalam Toko" kemudian Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR dan saksi M. LAHSUDIN dan sdr. SENDI mengecek Toko tersebut dengan cara mendatangi toko tersebut dan Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan sdr. SENDI melihat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama MANSYAH (DPO), Umur 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pulonas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, lalu kemudian saksi M. LAHSUDIN berkata "OY MALING...MALING..MALING..." dan kemudian Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temanya yang bernama MANSYAH (DPO) tersebut lari ke Arah pajak pagi dan Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan sdr. SENDI, mengejar Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut kemudian sesampai di simpang jalan di Desa Lawe Rutung tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari toko tersebut saksi M. LAHSUDIN menangkap Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dengan cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut terjatuh kemudian Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI langsung memegangi Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut, namun saudara MANSYAH (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian masyarakat sekitar datang dan menghubungi pihak kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, dan Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut di bawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa benar Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pintu kayu depan toko tersebut mennggunakan 1 (satu) buah obeng belah yang diberikan oleh sdr. MANSYAH (DPO), Terdakwa langsung mencongkel rel atau pembatas Pintu yang terbuat dari papan toko tersebut sehingga pintu tersebut bisa di buka kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar papan pintu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut masuk kedalam Toko tersebut dan langsung mengangkat kayu olahan sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko tersebut ke luar Depan toko tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) Meter, kemudian setelah selesai memindahkan kayu tersebut lalu Terdakwa mencoba menutup pintu tersebut kembali dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut memantau atau berjaga-jaga pemilik Toko tersebut di seberang jalan tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR datang bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI dari samping toko tersebut dan berkata "WOY.. MALING...MALING...MALING.."

- Bahwa benar Toko UD. ISKA AGARA tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa bennar maksud dan tujuan Terdakwa mengangkat kayu olahan sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko tersebut ke luar Depan toko tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual kepada orang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau membeli dan dari hasil penjualan kayu tersebut Terdakwa bagi dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA membawa atau mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR sebagai pemiliknya barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. MANSYAH telah melakukan pencurian di panglong tersebut sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR bertempat tinggal di dalam Toko tersebut;
- Bahwa benar jarak antara toko tersebut dengan pondok belakang toko berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa benar jarak Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR melihat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan sdr. MANSYAH (DPO) pada saat melakukan pencurian 16 (enam belas) batang kayu olahan di toko tersebut berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dan penerangan di toko tersebut baik yang mana lampu toko tersebut dalam posisi hidup;
- Bahwa benar nilai 16 (enam belas) batang kayu olahan yang diambil oleh Terdakwa tersebut senilai Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inchi Tinggi 2 Inchi panjang 5 (lima) meter yang di perlihatkan di persidangan adalah benar 16 (enam belas) batang kayu yang di ambil oleh Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;



5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **BAYU ANDI SYAHPUTRA ALIAS BAYU BIN SYARIFUDIN** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) meAd.2. memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku



KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 WIB Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan sdr. MANSYAH (DPO) telah mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inci Tinggi 2 Inci panjang 5 meter dari Toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara milik Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR;

Menimbang bahwa Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan sdr. MANSYAH (DPO) mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inci Tinggi 2 Inci panjang 5 meter pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 WIB dari Toko UD. ISKA AGARA dengan cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA merusak pintu kayu depan toko tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng belah yang diberikan oleh sdr. MANSYAH (DPO), Terdakwa langsung mencongkel rel atau pembatas Pintu yang terbuat dari papan toko tersebut sehingga pintu tersebut bisa di buka kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar papan pintu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut masuk kedalam Toko tersebut dan langsung mengangkat kayu olahan sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko tersebut ke luar Depan toko tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) Meter, kemudian setelah selesai memindahkan kayu tersebut lalu Terdakwa mencoba menutup pintu tersebut kembali dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut memantau atau berjaga-jaga pemilik Toko tersebut di seberang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagiannya milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak



kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pula bahwa 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inchi Tinggi 2 Inchi panjang 5 meter yang diambil oleh Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan sdr. MANSYAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 WIB dari Toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara adalah milik Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain* telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkat kayu olahan sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko ke depan toko tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. MANSYAH (DPO) jual kepada orang yang mau membeli dan dari hasil penjualan kayu tersebut akan Terdakwa bagi dengan sdr. MANSYAH (DPO), dan akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan Terdakwa dan sdr. MANSYAH (DPO). sehingga perbuatan Para Terdakwa melanggar hak subyektif saksi korban MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi

Ad.5. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dikatakan “di malam hari” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman siang dan malam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Selain keberadaan para Anak dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut haruslah tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan sdr. MANSYAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 WIB telah mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inci Tinggi 2 Inci panjang 5 meter dari Toko UD. ISKA AGARA yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR selaku pemilik yang mana Saksi korba MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR juga bertempat tinggal di dalam Toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah terungkap pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dan sdr. MANSYAH (DPO);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn



Menimbang bahwa Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan sdr. MANSYAH (DPO) mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inci Tinggi 2 Inci panjang 5 meter pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 WIB dari Toko UD. ISKA AGARA dengan cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA merusak pintu kayu depan toko tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng belah yang diberikan oleh sdr. MANSYAH (DPO), Terdakwa langsung mencongkel rel atau pembatas Pintu yang terbuat dari papan toko tersebut sehingga pintu tersebut bisa di buka kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar papan pintu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut masuk kedalam Toko tersebut dan langsung mengangkat kayu olahan sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko tersebut ke luar Depan toko tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) Meter, kemudian setelah selesai memindahkan kayu tersebut lalu Terdakwa mencoba menutup pintu tersebut kembali dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut memantau atau berjaga-jaga pemilik Toko tersebut di seberang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan sdr. MANSYAH (DPO) melakukan perbuatan tersebut saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu saksi M. LAHSUDIN dan sdr. SENDI sedang berada di pondok belakang toko, lalu Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR dibangunkan oleh saksi M. LAHSUDIN dan berkata "Bang-Bang Bangun Ada kudengar suara kayu begeser di dalam Toko" kemudian Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR dan saksi M. LAHSUDIN dan sdr. SENDI mengecek Toko tersebut dengan cara mendatangi toko tersebut dan Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan sdr. SENDI melihat Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama MANSYAH (DPO), Umur 27 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pulonas Baru Kecamatan lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, lalu kemudian saksi M. LAHSUDIN berkata "Oi maling...maling..maling..." dan kemudian Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan 1 (satu) orang temanya yang bernama MANSYAH (DPO) tersebut lari ke Arah pajak pagi dan Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan sdr. SENDI, mengejar Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut kemudian sesampai di simpang jalan di Desa Lawe Rutung tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh)



meter dari toko tersebut saksi M. LAHSUDIN menangkap Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA dengan cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut terjatuh kemudian Saksi bersama dengan saksi M. LAHSUDIN dan saudara SENDI langsung memegangi Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut, namun saudara MANSYAH (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian masyarakat sekitar datang dan menghubungi pihak kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, dan Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA tersebut di bawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Aceh Tenggara

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti ada kerja sama yang direncanakan oleh Para Terdakwa sehingga tindak pidana dalam perkara ini terjadi, maka unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut penafsiran Prof. Satochid Kartanegara yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang hanya menimbulkan kerusakan kecil, sedangkan yang dinamakan membongkar yaitu perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHPidana yaitu di dalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, berdasarkan dipersidangan telah terungkap pula fakta bahwa Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA bersama dengan sdr. MANSYAH (DPO) mengambil 16 (enam belas) batang kayu olahan broti ukuran lebar 3 Inci Tinggi 2 Inci panjang 5 meter pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Sekira 03.25 WIB dari Toko UD. ISKA AGARA dengan cara Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA merusak pintu kayu depan toko tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng belah yang diberikan oleh sdr. MANSYAH (DPO), Terdakwa langsung mencongkel rel atau pembatas Pintu yang terbuat dari papan toko tersebut sehingga pintu tersebut bisa di buka kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar papan pintu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saudara MANSYAH (DPO) tersebut masuk kedalam Toko tersebut dan langsung



mengangkat kayu olahan sebanyak 16 (enam) belas batang dari dalam toko tersebut ke luar Depan toko tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) Meter, kemudian setelah selesai memindahkan kayu tersebut lalu Terdakwa mencoba menutup pintu tersebut kembali dan saudara MANSYAH (DPO) tersebut memantau atau berjaga-jaga pemilik Toko tersebut di seberang jalan tersebut;;

Menimbang, dengan demikian unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) Potong kayu olahan yang berukuran 2x3 inci dengan panjang 5 (lima) meter yang telah disita dari saksi korban MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Als ASWAD Bin H. ISKANDAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn



1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ANDI SYAHPUTRA** Alias **BAYU Bin SYARIFUDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA Alias BAYU Bin SYARIFUDIN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) Potong kayu olahan yang berukuran 2x3 inci dengan panjang 5 (lima) meter.**dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ASWAD ISKANDAR Alias ASWAD Bin H. ISKANDAR**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa BAYU ANDI SYAHPUTRA Alias BAYU Bin SYARIFUDIN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Tegar Djati Kusuma, Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Imam Ahmad, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26